



## KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA SAMARINDA NOMOR : 421.1/2965/100.01

### TENTANG PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL TK KARTIKA V-12

#### KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA SAMARINDA

Menimbang :

- a. Bawa setiap 2 (dua) tahun, lembaga PAUD (TK) wajib mengajukan perpanjangan izin operasional, jika lembaga tersebut aktif melaksanakan fungsinya.
- b. Surat permohonan perpanjangan izin operasional **TK KARTIKA V-12** dari Ida Nuryanti selaku Kepala Lembaga Nomor : B/08/IX/2017 tanggal 20 September 2017.
- c. Berdasarkan surat Rekomendasi dari **IGTKI Kec. Samarinda Kota** Nomor : 07/IGTKI-PGRI/SR/09/2017 tanggal 27 September 2017 lembaga tersebut dapat diberikan izin penyelenggaraan pendidikan.
- d. Berdasarkan point a, b, c maka perpanjangan izin operasional TK KARTIKA V-12 ditetapkan dalam surat keputusan ini.

Mengingat :

1. Undang -Undang Dasar 1945 Pasal 31 Tentang Pendidikan;
2. Undang-Undang No.20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Republik Indonesia No. 32 Tahun 2004 Tentang Otonomi Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1990 Tentang Pendidikan Prasekolah sebagai salah satu penjabaran dari Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 137 Tahun 2014 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini ( PAUD );
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 146 Tahun 2014 Tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini;
9. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
10. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 4 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
11. Peraturan Walikota Samarinda Nomor 13 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Karakter sebagai Budaya Sekolah;
12. Peraturan Walikota Samarinda Nomor 23 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi Tata kerja Tugas Fungsi dan Rincian tugas

Menetapkan  
Pertama

: Memberikan Perpanjangan Izin Operasional Kepada :

Nama	: <b>TK KARTIKA V-12</b>
Alamat	: Jl. Awang Long No. 5
Tahun Berdiri	: 1958
NSS / NPSN	: 002.1660.01.014 / 30405963
Akreditasi	: B
Penanggung Jawab/Pimpinan	: Dandim 0901 Samarinda
Kepala Lembaga	: Ida Nuryanti

Kedua

: Perpanjangan Izin Operasional ini diberikan Kepada **TK KARTIKA V-12** Tahun Pelajaran 2017, dibawah binaan " YAYASAN KARTIKA JAYA KOORDINATOR XIV DIM 0901 REM 091 CABANG V dengan Akta Notaris Trimedi, S.H Nomor : 35 Tanggal 19 Oktober 2010.

Ketiga

: Pemegang izin ini wajib menyelenggarakan Program PAUD tersebut sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.

Keempat

: Pemegang izin ini wajib mentaati peraturan perundungan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.

Kelima

: Pemegang izin ini wajib mengirimkan laporan secara berkala menurut model yang ditentukan.

Keenam

: Pemegang izin ini wajib mengisi data online.

Ketujuh

: Dana Operasional lembaga menjadi tanggung jawab pimpinan dan atau yayasan yang membawahi lembaga tersebut.


Kedelapan

: Perpanjangan Izin Operasional Lembaga PAUD ini berlaku selama 2 ( Dua ) Tahun sejak dikeluarkannya surat ini dan mengajukan permohonan kembali selambat-lambatnya 30 ( tiga puluh ) hari sebelum izin berakhir.

Kesembilan

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Samarinda  
Pada tanggal : 16 Oktober 2017



**Drs. H. Ahmad Hidayat, M.Si**  
**Pembina Utama Muda / IV c**  
**NIP 19600712 198811 1 003**

Tembusan :

1. Walikota Samarinda
2. Ketua Komisi IV DPR Kota Samarinda
3. Ketua IGTKI/HIMPATDI Kota Samarinda